



KEPALA DESA BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA BANDONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar0besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang0Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 56);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 64);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 521) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan

- Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15);
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDONGAN
DAN
KEPALA DESA BANDONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANDONGAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp1.897.757.159,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp742.723.641,00
b. Bidang Pembangunan	Rp605.564.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp109.190.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp13.650.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp522.000.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp1.993.127.641,00</u>
Srplus/Defisit	<u><u>(Rp95.370.482,00)</u></u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp95.370.482,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
Selisih Pembiayaan (a0b)	<u><u>Rp95.370.482,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III : Daftar Program Sektor, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bandungan
Pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA DESA BANDONGAN

ttd

S U J O N O

Diundangkan di Bandungan
Pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DESA BANDONGAN

ttd

WARDOYO

LEMBARAN DESA BANDONGAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
I Laporan Realisasi APBDes	2
II Catatan Atas Laporan Keuangan	3
A. Informasi Umum	3
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	3
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	3
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	3
2 Pandapatan Asli Desa	4
3 Dana Desa	4
4 Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah	4
5 Alokasi Dana Desa	4
6 Bantuan Keuangan Propinsi	5
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5
8 Pendapatan Lain-lain	5
9 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	5
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	6
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	6
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	6
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	6
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	7
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	7
16 Pembiayaan	8
17 Aset Desa	8
18 Penyertaan Modal Desa	9
Lampiran	
Lampiran I Laporan Keuangan	1
Lampiran II Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020	10
Lampiran III Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa	13
Lampiran IV Daftar Rincian Aset Tetap	14

**LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

	Ref	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
PENDAPATAN				
• Pendapatan Asli Desa	C.2	51.250.000	50.250.000	1.000.000
• Pendapatan Transfer		1.841.794.659	1.840.730.715	1.063.944
- Dana Desa	C.3	949.564.000	949.562.000	2.000
- Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah	C.4	58.116.859	58.116.859	0
- Alokasi Dana Desa	C.5	629.113.800	628.051.856	1.061.944
- Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	5.000.000	5.000.000	0
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	C.7	200.000.000	200.000.000	0
• Pendapatan LainLain	C.8	4.712.159	18.856.797	(14.144.297)
JUMLAH PENDAPATAN		1.897.757.159	1.909.837.512	(12.080.353)
BELANJA				
• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C.9 & C.15	742.723.641	737.541.595	5.182.046
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 & C.15	605.564.000	605.264.000	300.000
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 & C.15	109.190.000	109.190.000	0
• Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	C.12 & C.15	13.650.000	13.650.000	0
• Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	C.13 & C.15	522.000.000	502.600.000	19.400.000
JUMLAH BELANJA		1.993.127.641	1.968.245.595	24.882.046
SURPLUS/(DEFISIT)		(95.370.482)	(58.408.083)	(36.962.399)
PEMBIAYAAN				
• Penerimaan Pembiayaan	C.14	95.370.482	95.370.482	0
• Pengeluaran Pembiayaan	C.16	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO		95.370.482	95.370.482	0
SILPA TAHUN BERJALAN		0	36.962.399	(36.962.399)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Bandongan merupakan Desa di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Sesuai Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2015, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Bandongan terdiri dari :

1. Kepala Desa : Sujono
2. Sekretaris Desa : Wardoyo
3. Bendahara Desa : Fitriyah

Kantor pemerintah Desa beralamatkan di Jl. Raden Abdullah No. 02, Kwancen, Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2020		<u>36.962.399</u>
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	25.825.648	
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	35.803.365	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	<u>(52.672.942)</u>	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara		<u>8.956.068</u>
Saldo Kas per 31 Desember 2020		<u>45.918.470</u>

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari			
a. Hasil Usaha	0	0	0
b. Hasil Aset	50.250.000	50.250.000	0
c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	1.000.000	0	1.000.000
d. Lain0lain PADes yang sah	0	0	0
	51.250.000	50.250.000	1.000.000

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
• Tahap 1	384.150.400	384.148.400	2.000
• Tahap 2	379.823.600	385.413.600	5.590.000
• Tahap 3	185.590.000	180.000.000	(5.590.000)
	949,564,000	949,562,000	2.000)

4. Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagiam dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
• Tahap 1	41.264.000	41.264.000	0
• Tahap 2	15.254.859	15.254.859	0
• Tahap 3	1.598.000	1.598.000	0
	58.116.859	58.116.859	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang beasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
• Tahap 1	72.870.361	72.870.361	0
• Tahap 2	97.160.482	97.160.482	0
• Tahap 3	79.010.227	74.765.979	0
• Siltap dan Tunjangan Sosial	380.072.730	379.010.786	(1.061.944)
	629.113.800	628.051.856	(1.061.944)

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- Tahap 1

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
5.000.000	5.000.000	0
5.000.000	5.000.000	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- Tahap 1

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
200.000.000	200.000.000	0
200.000.000	200.000.000	0

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

- Koreksi kesalahan belanja tahun0tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa
- Bunga Bank
- Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
0	12.655.000	(12.655.000)
0	2.151.901	(2.151.901)
4.712.500	4.049.896	662.604
4.712.500	18.856.797	14.144.297

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Desa terdiri dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
575.409.048	570.227.002	(5.182.046)
143.600.392	143.600.392	0
23.714.201	23.714.201	0
742.723.641	737.541.595	(5.182.046)

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
• Belanja Barang dan Jasa	226.550.000	266.550.000	0
• Belanja Modal	339.014.000	338.714.000	(300.000)
	605.564.000	605.264.000	(300.000)

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
• Belanja Barang dan Jasa	95.700.000	95.700.000	0
• Belanja Modal	13.490.000	13.490.000	0
	109.190.000	109.190.000	0

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
• Belanja Barang dan Jasa	13.650.000	13.650.000	0
• Belanja Modal	0	0	0
	13.650.000	13.650.000	0

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Selama tahun 2020, Pemerintah Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
• BLT DD Tahap I – Pertama	96.000.000	93.600.000	(2.400.000)
• BLT DD Tahap I – Kedua	96.000.000	96.000.000	0
• BLT DD Tahap I – Ketiga	96.000.000	96.000.000	0
• BLT DD Tahap II – Pertama	60.000.000	60.000.000	0
• BLT DD Tahap II – Kedua	60.000.000	60.000.000	0
• BLT DD Tahap II – Ketiga	60.000.000	60.000.000	0
• Pencagahan/Penanggulangan Covid019	40.000.000	37.000.000	(3.000.000)
• Lain-lain Darurat	14.000.000	0	(14.000.000)
	522.000.000	502.600.000	(19.400.000)

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	74.374.000	74.374.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	447.679.640	446.719.948	(959.692)
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.465.408	30.243.054	(4.222.354)
Tunjangan BPD	18.888.000	18.888.000	0
	575.409.048	570.227.002	(5.128.046)
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	132.052.392	132.052.392	0
Belanja Jasa Honorarium	191.880.000	191.800.000	0
Belanja Operasional Aparatur Desa	21.380.000	21.380.000	0
Belanja Jasa Sewa	4.500.000	4.500.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	4.440.000	4.440.000	0
Belanja Pemeliharaan	4.198.000	4.198.000	0
Belanja Barang Jasa Diserahkan kpd Masyarakat	161.050.000	161.050.000	0
	519.500.392	519.500.392	0
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	3.204.201	3.204.201	0
Belanja Modal Kendaraan	200.000.000	199.700.000	(300.000)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.014.000	118.014.000	0
Belanja Modal Irigasi/Embung/AirSungai/Drainase	50.000.000	50.000.000	0
Belanja Modal Lainnya	5.000.000	5.000.000	0
	376.218.201	375.618.201	(300.000)

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Jumlah belanja dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	646.531.599	641.349.553	(5.128.046)
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	24.412.201	24.412.201	0
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.866.000	39.866.000	0
Sub Bidang Pertanahan	31.913.841	31.913.841	0
	742.723.641	737.541.595	(5.128.046)
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	118.664.000	118.664.000	0
Sub Bidang Kesehatan	328.400.000	328.100.000	(300.000)
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000	50.000.000	0
Sub Bidang Kawasan Permukiman	108.500.000	108.500.000	0
	605.564.000	605.264.000	(300.000)

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	24.000.000	24.000.000	0
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.200.000	35.200.000	0
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	36.790.000	36.790.000	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.200.000	13.200.000	0
	<u>109.190.000</u>	<u>109.190.000</u>	<u>0</u>
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.650.000	8.650.000	0
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	5.000.000	0
	<u>13.650.000</u>	<u>13.650.000</u>	<u>0</u>
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.000.000	0	(13.000.000)
Sub Bidang Keadaan Darurat	508.000.000	502.600.000	(5.400.000)
Sub Bidang Keadaan Mendesak	1.000.000	0	(1.000.000)
	<u>522.000.000</u>	<u>502.600.000</u>	<u>(19.400.000)</u>

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	95.370.482	95.370.482	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	<u>95.370.482</u>	<u>95.370.482</u>	<u>0</u>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	95.370.482	95.370.482	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0	0
	<u>95.370.482</u>	<u>95.370.482</u>	<u>0</u>
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut :

	Tahun 2019	Tahun 2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	1.250.000.000	1.350.000.000	100.000.000
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	31.650.000	56.500.000	24.850.000
Kendaraan	35.600.000	235.300.000	199.700.000
Gedung dan Bangunan	450.000.000	1.200.000.000	750.000.000
Jalan	217.850.000	217.850.000	0
Jembatan	104.000.000	104.000.000	0
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	82.000.000	132.000.000	50.000.000
Jaringan/Instalasi	75.000.000	75.000.000	0
Aset Tetap Lainnya	2.517.800	4.017.800	1.500.000
Komtruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	<u>2.248.617.800</u>	<u>3.381.317.800</u>	<u>1.132.700.000</u>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :

	Tahun 2019	Tahun 2020	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes BERSAHABAT	0	0	0
	0	0	0

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Bandongan
Kecamatan : Bandongan
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana

Bandongan, 11 Januari 2021
Kepala Desa Bandongan

ttd

S U J O N O

